

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari beberapa bab di atas, dan setelah mengetahui fakta yang ada di masyarakat khususnya warga Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian diterapkan dengan teori yang terdapat di berbagai literasi Hukum Islam. Maka penulis akan menyimpulkan beberapa pokok permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Praktek tradisi pembagian harta waris kepada anak angkat yang berada di Desa Bendo Kapas Bojonegoro, adalah pembagian waris dengan jalan musyawarah keluarga antara ahli waris dan anak angkat. Sebagian besar, mereka telah membagi harta warisan sebelum orang tua angkat mereka meninggal. Dengan harapan, anak angkat mereka akan merawat orang tua angkatnya dalam menjalani masa tuanya, dan akan menjaga harta peninggalannya dengan baik. Jadi bisa disimpulkan, harta yang diperoleh anak angkat adalah sebagai imbalan karena telah merawat orang tua angkatnya, dengan seizin ahli waris.
2. Hukum islam menggolongkan pembagian waris kepada anak angkat sebagai wasiat harta peninggalan mayit. Tetapi, wasiat mempunyai batas maksimal, yakni sepertiga dari seluruh harta yang bisa mayit wariskan. Ketika wasiat melebihi sepertiga harta, maka wasiat tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh para ahli waris yang masih hidup. Jika ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat tersebut tidak sah. Jadi praktek yang dilakukan oleh warga Desa Bendo Kecamatan Kapas

ini termasuk sah sesuai dengan pandangan Hukum Islam, karena pembagian harta waris kepada anak angkat ini, sudah mendapatkan izin ahli waris melalui musyawarah keluarga.

B. Saran

Setelah mengetahui beberapa uraian di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat khususnya bagi penduduk Desa Bendo Kecamatan Kapas Bojonegoro agar berhati-hati dalam menjalankan wasiat yang berupa harta waris anak angkat, karena hal ini rentan dengan perbedaan pendapat dan bisa menimbulkan sengketa dalam sebuah keluarga. Pemahaman atas perilaku Paeromindun sebagai contoh pemberian wasiat yang baik, karena sudah melalui musyawarah para ahli waris.
2. Bagi ulama setempat yang ada di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, untuk memberikan pengertian dan pelajaran mengenai waris baik dari sisi agama Islam maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang tatacara dan konsekuensinya, dengan tujuan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga masyarakat mendapatkan ilmu yang dapat menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara, khususnya masalah waris anak angkat yang melebihi sepertiga bagian.

C. Penutup

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas bimbingan dan rahmat-Nya, penulis masih diberi kekuatan untuk

melengkapi skripsi ini dengan maksud mencari ilmu, bila ada kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan bila ada kekurangan datangnya dari penulis. Seperti kata pepatah, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan hanya milik kita semua, makhluk Allah SWT.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kelengkapan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, amin.

